



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Benteng Kode Pos 92812
Telp / Fax (0414) 21031

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR: 26/KU.07-Kpt/7301/Sek-Kab/XI/2019

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020;

2. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Hibah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017;

19. Peraturan...

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
20. Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 104/I/Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Barang/Bahan, Peralatan dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 158/NPHD/TAPEM/XI/2019 dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 191/PP.01.2-NPHD/7301/KPU-KAB/XI/2019 tanggal 4 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020.

KESATU : Menunjuk/menetapkan masing-masing :

1. Saudara ZAENAL ARIFIN AMUS, NIP. 19630525 198903 1 020, Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c, Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

2. Saudara...

2. Saudara ZUBAIR BAKRI, NIP. 19710805 200502 1 005, Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a, Jabatan Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.
3. Saudara ARWIN ARIFIN Jabatan Tenaga Honorer pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Staf Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.
4. Saudari NURMIN Jabatan Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Staf Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan berlaku surut sejak dimulai tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 pada tanggal 1 Oktober 2019.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 4 November 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

ASMAR SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

NUR PUTRIYANA ALANG